

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penculikan anak saat ini merupakan realitas sosial kompleks yang lahir dari dinamika modernitas, di mana lemahnya pengawasan sosial, tingginya mobilitas, serta kesenjangan ekonomi menjadi pemicu utamanya. Sebagai kelompok yang belum mampu memproteksi diri sepenuhnya, anak-anak menempati posisi paling rentan dalam struktur kejahatan ini, yang dampaknya tidak hanya merusak psikis korban tetapi juga menciptakan trauma kolektif dalam masyarakat.¹

Jika ditinjau dari perspektif kriminologi, penculikan anak bukan sekadar penyimpangan perilaku individu, melainkan gejala sosial struktural yang polanya terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pergeseran modus operandi ini menuntut adanya respons hukum yang lebih adaptif dan menyeluruh. Artinya, penanganan masalah ini tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi harus memprioritaskan strategi pencegahan yang proaktif serta perlindungan hukum yang sepenuhnya berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²

Motif kejahatan dalam tindak pidana penculikan anak bersifat beragam dan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun psikologis pelaku. Salah satu motif yang dominan adalah motif ekonomi, seperti pemerasan terhadap keluarga korban, eksploitasi tenaga anak, serta keterkaitan dengan praktik perdagangan orang. Selain itu, terdapat pula motif non-ekonomi, antara lain dorongan balas dendam,

¹ Dewi Astuti Mudji and Ajeng Laras Caharamayang, "Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 1 (2017).

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Premada Media, 2018), hal104.

konflik personal, serta gangguan psikologis pelaku. Keberagaman motif tersebut menunjukkan bahwa penculikan anak bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan permasalahan sosial yang lebih luas.³

Dalam kajian kriminologi, motif kejahatan dipahami sebagai faktor pendorong yang memengaruhi terbentuknya niat dan perilaku kriminal seseorang. Pada kasus penculikan anak, motif kejahatan sering kali diperkuat oleh adanya kesempatan, lemahnya pengawasan lingkungan, serta rendahnya risiko tertangkap yang dirasakan pelaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap motif kejahatan menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga preventif dengan menekan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup anak. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana penculikan. Dalam firman Allah SWT dalam al-Quran'an surat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³ M. Mayik Bithou, "Investigating the Impact of Child Abduction and Cattle Raiding among the Dinka, Nuer and Murle Communities in Jonglei State, South Sudan," *International Journal of Peace and Development Studies* 11, no. 2 (2020).

⁴ Hana Hidayatuzzakia, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari, "Punishment of the Kanjuruhan Commotion Due to Negligence from the Perspective of Causality Theory," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, no. 2 (2023).

⁵ Aceh, "Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak," 2008.

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶

Penculikan merupakan suatu perbuatan membawa seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaan pelaku atau pihak lain, atau menempatkannya dalam kondisi yang membahayakan atau menyengsarakan. Tindak pidana penculikan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan emosional dan kondisi psikologis korban. Hal ini disebabkan karena peristiwa penculikan berpotensi menimbulkan trauma mendalam yang dapat terbawa hingga anak memasuki masa remaja bahkan dewasa. Sejalan dengan itu, pakar hukum dan kriminologi Yesmil Anwar menyatakan bahwa kasus penculikan anak pada umumnya masih dilakukan secara amatiran dan penanganannya cenderung dianggap ringan, sehingga fenomena penculikan anak seolah tidak pernah berakhir.⁷

Penculikan anak sering kali menjadi kejahatan yang paling umum terjadi karena anak-anak mudah dijadikan sasaran akibat ketidakberdayaan mereka. Selain penculikan, berbagai tindak pidana lain terhadap anak, seperti perampasan kebebasan serta kejahatan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan, juga semakin marak belakangan ini. Kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia. Meskipun anak-anak telah dilindungi oleh undang-undang, upaya perlindungan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, perdebatan sulit dihindari karena setiap daerah di

⁶ Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi, *Tafsir Al-Muyassar* (Riyadh: Kementerian Agama, 1423 H/2002 M), hlm. 456

⁷ Silvia Dwi Saputri, Istijab, and Kristina Sulatri, “Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi,” *YURIJAYA, Journal of Legal Science* 5, no. 3 (2023).

Indonesia memiliki tingkat kompleksitas dan skala permasalahan yang berbeda-beda.⁸

Sanksi ialah tindakan untuk menghukum seseorang yang telah melanggar suatu aturan. Pengertian sanksi menurut KBBI yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan lainnya) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati suatu peraturan Undang-undang.⁹ Sanksi ini bertujuan menghukum orang yang melanggar peraturan, agar mereka mengetahui kesalahan yang diperbuat dan tidak mengunginya pada lain waktu. Ada 3 macam bentuk sanksi, yaitu:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara melalui mekanisme peradilan pidana kepada individu yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek pencegahan, memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan yang melanggar hukum, serta menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat. Adapun bentuk sanksi pidana meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu.¹⁰

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata diterapkan terhadap pelanggaran atas hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum keperdataan antara para pihak. Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi ini tidak bertujuan memberikan hukuman fisik, melainkan difokuskan pada upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Bentuk sanksi perdata dapat berupa pemberian ganti rugi, pelaksanaan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, pembatalan perjanjian,

⁸ Nurhalida Zaenal, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2016)." (Universitas Hasanuddin, 2017).

⁹ KBBI. (n.d.). Arti kata sanksi. Retrieved from Kbbi.com: <https://kbbi.web.id/sanksi>

¹⁰ Baik Studi et al., "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)" 09 (2020).

maupun pengenaan denda perdata. Pada umumnya, sanksi perdata muncul sebagai akibat dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹¹

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah tindakan hukum yang dikenakan oleh pejabat atau lembaga administrasi negara terhadap pelanggaran ketentuan hukum administrasi. Penerapan sanksi ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, pembekuan izin, sampai dengan pencabutan izin usaha. Karakter sanksi administratif bersifat pencegahan sekaligus penindakan dan dilaksanakan tanpa melalui mekanisme peradilan pidana.¹²

Sanksi pidana penculikan diatur secara umum dalam pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang membawa pergi seseorang dari tempat tinggalnya atau dari tempat ia berada dengan maksud untuk menempatkan secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain diancam dengan pidana penjara. Ketentuan ini berlaku untuk penculikan terhadap siapa pun secara umum.¹³

Sanksi pidana bagi pelaku penculikan anak ini telah banyak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada pasal 330 yang berbunyi:

¹¹ Dr. Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

¹² Philipus M Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal.328

“Barang siapa menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau penguasaan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

“Bila mana dalam itu dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bila mana anaknya belum berumur dua belas tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹⁴

Pasal 83 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Dalam pasal 76F yang dimaksud pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 83 yaitu berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”¹⁵

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

“Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”.¹⁶

Dengan demikian terdapat perbedaan antara kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak. Di dalam KUHP sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 330 KUHP terdiri atas pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sebagaimana diatur dalam ayat (2) apabila perbuatan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP memberikan pemberatan sanksi terhadap perbuatan penculikan anak yang dilakukan dengan cara-cara yang

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal.330

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

¹⁶ Indonesia.

membahayakan keselamatan korban, meskipun sanksi tersebut masih bersifat tunggal dan tidak disertai pidana denda.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak menurut Pasal 76F jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap anak sebagai korban kejahatan dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP, karena sanksinya bersifat lebih berat, kumulatif, dan mengandung batas minimum pidana.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada latar belakang masalah diatas, maka penulis perumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut KUHP?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
3. Bagaimana analisis komparatif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam KUHP dan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam KUHP dan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum pidana melalui analisis perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penculikan anak sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga mampu memperdalam pemahaman mengenai perlindungan anak, tujuan pemidanaan, serta penerapan asas *lex specialis* dalam sistem hukum pidana nasional, sekaligus menjadi referensi akademik bagi penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai sumber acuan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak secara tepat dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekaligus menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, kalangan akademisi, serta masyarakat dalam memperluas pemahaman hukum dan memperkuat upaya perlindungan anak dari tindak pidana penculikan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum pidana melalui analisis

perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penculikan anak sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga mampu memperdalam pemahaman mengenai perlindungan anak, tujuan pemidanaan, serta penerapan asas *lex specialis* dalam sistem hukum pidana nasional, sekaligus menjadi referensi akademik bagi penelitian hukum selanjutnya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak penculikan anak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur delik tertentu, baik dari aspek perbuatan (*actus reus*) maupun kesalahan pelaku (*mens rea*). Pengaturan mengenai penculikan secara historis termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum. KUHP memposisikan penculikan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, sehingga perlindungan hukum yang diberikan lebih berfokus pada aspek kebebasan individu secara umum, tanpa memberikan penekanan khusus terhadap kepentingan dan kerentanan anak sebagai korban.

Dalam KUHP, khususnya Pasal 330, mengatur mengenai perbuatan membawa pergi atau menculik anak dari kekuasaan orang tua atau walinya secara melawan hukum. Ketentuan ini bersifat *lex generalis*, karena berlaku secara umum terhadap setiap subjek hukum tanpa membedakan karakteristik korban secara spesifik. Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP lebih menekankan pada aspek penjeraan pelaku, namun belum sepenuhnya merefleksikan pendekatan perlindungan anak yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP disusun dalam konteks sosial dan historis tertentu, yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan paradigma perlindungan anak modern.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, negara membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur larangan penculikan anak melalui Pasal 76F dan menetapkan sanksi

pidana yang lebih tegas dalam Pasal 83. Pengaturan ini bersifat *lex specialis*, karena secara khusus ditujukan untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan dan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai landasan utama.

Dengan demikian, orientasi pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pemulihan korban anak. Keberadaan dua pengaturan hukum yang mengatur perbuatan yang sama menimbulkan persoalan normatif dalam praktik penegakan hukum. Untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dalam konteks penculikan anak, asas ini menjadi landasan yuridis untuk mendahulukan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan KUHP, sepanjang unsur-unsur delik dalam undang-undang khusus tersebut terpenuhi. Penerapan asas ini penting untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, serta optimalisasi perlindungan terhadap anak.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum komparatif guna membandingkan pengaturan sanksi pidana penculikan anak dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbandingan tersebut meliputi unsur-unsur tindak pidana, subjek dan objek hukum yang dilindungi, tingkat ancaman pidana, serta filosofi pemidanaan yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis sejauh mana masing-masing regulasi mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hasil analisis perbandingan diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif dalam memperjelas kedudukan dan hubungan antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani tindak pidana penculikan anak. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang

tepat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi pijakan analitis untuk menilai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penculikan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan 4 teori utama sebagai dasar analisis komparatif yaitu Teori Pidana, Teori Perlindungan Anak, Teori *lex specialis derogat legi generali*, dan Teori kebijakan Hukum Pidana (*criminal policy*).

1. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai proses penetapan dan pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan agar seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan, agar tidak mengulangnya serta orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.¹⁷ Pada umumnya teori pidana terbagi menjadi 3 golongan, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Teori ini diperlukan untuk menilai tujuan dan rasionalitas pidana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga perbedaan sanksi dapat dianalisis tidak hanya dari sisi norma, tetapi juga dari keadilan, perlindungan anak, dan efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah upaya yang mencakup tindakan langsung maupun tidak langsung untuk mencegah atau menghindarkan anak dari bahaya fisik maupun psikologis yang dapat merugikan atau membahayakan mereka.¹⁸ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala

¹⁷ M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1.2 (23 April 2021). hlm. 126

¹⁸ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.27.

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁹.

penculikan merupakan kejahatan yang melanggar hak dan keselamatan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah sanksi pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan perlindungan hukum yang memadai.

3. Teori Perbandingan Hukum


merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terhadap suatu masalah yang sama dalam sistem hukum yang berbeda atau dalam peraturan perundang-undangan yang berlainan. Teori ini tidak hanya membandingkan rumusan norma secara tekstual, tetapi juga menilai tujuan, asas, dan fungsi hukum yang melatarbelakangi pembentukan aturan tersebut. Melalui perbandingan hukum, dapat diketahui rasionalitas perbedaan pengaturan, khususnya dalam penentuan sanksi pidana, sehingga memberikan dasar ilmiah dalam menilai efektivitas dan keadilan suatu ketentuan hukum.²⁰

menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan sanksi pidana penculikan anak dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Teori ini memungkinkan penilaian terhadap tujuan, dan efektivitas masing-masing pengaturan, sehingga dapat diketahui dasar perbedaan sanksi serta relevansinya dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Didunia Maya” 15 (2019).

Penjabaran dari kerangka pemikiran di atas dapat diilustrasikan melalui skema berikut



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Jurnal berjudul “sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak” karya Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yang diterbitkan dalam Jurnal Prefensi Hukum Vol.1, No.2 (2020) Jurnal ini secara normatif pertanggungjawaban pidana pelaku penculikan anak berdasarkan Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan menekankan pemenuhan unsur kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana. Sanksi bagi pelaku yang terbukti diatur dalam Pasal 83 berupa

pidana penjara dan denda, dengan penentuan jenis dan berat pidana bergantung pada kebijaksanaan hakim, sehingga penelitian menegaskan pentingnya ketelitian aparat penegak hukum dan kehati-hatian hakim dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan.²¹

2. Jurnal berjudul “Tindak pidana penculikan anak dalam perspektif kriminologi” karya Silvia Dwi Saputri, Istijab, dan Kristina Sulastrri yang terbit dalam jurna Yuriya, jurnal ilmiah hukum Vo.5, No.3 (2023) Jurnal ini tindak pidana penculikan anak dari sudut pandang kriminologi melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengelompokkan bentuk penculikan berdasarkan pelakunya, yaitu oleh keluarga, kenalan, dan orang asing, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dendam, lingkungan sosial, serta kerentanan korban. Analisis juga mencakup pengaturan hukum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta penjatuhan sanksi pidana yang menekankan proporsionalitas hukuman berdasarkan latar belakang kejahatan dan dampaknya terhadap korban, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan efek jera melalui kebijaksanaan hakim.²²
3. Jurnal berjudul “Sanksi pelaku penculikan anak menurut nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam” karya Khairil Azmi Nasution yang terbit dalam Jurnal EduTech Vol.5 No.1 (2019) Jurnal ini sanksi hukum bagi pelaku penculikan anak dengan meninjau perspektif hukum Islam serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui pendekatan falsafi dan analisis pemikiran ulama. Kajian ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, penculikan anak tidak dikenai hukuman had potong tangan karena anak tidak dipandang sebagai objek harta, melainkan dijatuhi hukuman ta‘zīr yang lebih ringan sebagaimana

²¹ Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, dan A. A. Sagung Laksmi Dewi, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 2, 2020.

²² Silvia Dwi Saputri, Istijab, dan Kristina Sulastrri, “Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Perspektif Kriminologi,” *Yuriya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2023

pandangan Mazhab Syafi'i. Ketentuan tersebut selaras dengan hukum positif Indonesia yang mengatur sanksi pidana penculikan anak dalam UU Perlindungan Anak, KUHP, serta berbagai instrumen nasional dan internasional, dengan tujuan utama melindungi jiwa, kemerdekaan, dan hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi.²³

4. Skripsi berjudul "Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri Bangkalan nomor: 202/PID.SUS/2018/PN.BKL tentang tindak pidana percobaan penculikan anak" karya Laili Zulfa daei jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020). Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki perbedaan fokus pengaturan. Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan yang bersifat khusus menempatkan sanksi yang lebih tegas dengan orientasi pada upaya perlindungan anak secara optimal. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 patut diprioritaskan dalam penanganan perkara penculikan anak. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pencegahan kejahatan serta perlindungan hak dan keselamatan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum pidana nasional.²⁴
5. Skripsi berjudul "Tinjaun hukum pidana islam terhadap sanksi penculikan anak (studi direktori putusan nomor

²³ Khairil Azmi Nasution, "Sanksi Pelaku Penculikan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam," *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 1, 2019

²⁴ Laili Zilfa Daei, *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak*, Skripsi, Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

470/PID.SUS/2014/PN.PSP)” karya Putri kartika sari Jurusan hukum Publik Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel (2018).Berdasarkan hasil penelitian terhadap Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp, Bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penculikan anak berupa hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp60.000.000 berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setelah menilai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur “barang siapa” serta unsur “memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain” dipahami sebagai unsur alternatif, sehingga pemenuhan salah satunya telah cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Penjatuhan pidana yang berada di bawah batas minimum undang-undang didasarkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta merujuk pada kebijakan Mahkamah Agung yang memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sepanjang disertai alasan hukum yang jelas dan rasional, termasuk adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Dalam perspektif hukum pidana Islam, putusan ini sejalan dengan konsep jarimah ta‘zīr karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur sanksi penculikan anak, sehingga penentuan bentuk dan berat hukuman berada dalam kewenangan hakim dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan, sekaligus menegaskan peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak.²⁵

²⁵ Putri Kartika Sari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp)*, Skripsi, Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dew	sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak	objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana penculikan anak dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya terhadap pelaku berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.	mengkaji pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 76F dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak lebih menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan dan syarat pertanggungjawaban pidana pelaku secara normatif. Fokus utamanya adalah terpenuhinya unsur kesalahan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana, sedangkan penelitian saya secara khusus membandingkan pengaturan dan bentuk sanksi pidana antara KUHP dan Undang- Undang Perlindungan Anak, bukan hanya aspek pertanggungjawaban pidananya.

<p>Silvia Dwi Saputri, Istijab, dan Kristina Sulastri</p>	<p>Tindak pidana penculikan anak dalam perspektif kriminologi</p>	<p>ama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, khususnya ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.</p>	<p>perspektif kriminologi lebih menyoroti faktor penyebab terjadinya penculikan anak, tipologi pelaku, serta dampak sosial terhadap korban. Analisis sanksi pidana dalam kajian tersebut ditempatkan sebagai bagian dari penologi dan efek jera. Berbeda dengan itu, penelitian saya berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap perbedaan pengaturan sanksi pidana, tanpa menempatkan faktor kriminologis sebagai fokus utama.</p>
<p>Khairil Azmi Nasution</p>	<p>Sanksi pelaku penculikan anak menurut nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam</p>	<p>perlindungan anak sebagai tujuan utama pemidanaan, dengan menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga</p>	<p>menggunakan perspektif hukum Islam menitikberatkan pada klasifikasi penculikan anak sebagai <i>jarimah ta'zīr</i> dan relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Fokus utamanya adalah kesesuaian konsep <i>ta'zīr</i> dengan sanksi pidana</p>

		<p>menjamin keselamatan, hak, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai kelompok yang rentan.</p>	<p>nasional. Sementara itu, penelitian saya tidak menempatkan hukum Islam sebagai perspektif utama, melainkan mengkaji perbandingan sanksi pidana dalam dua rezim hukum positif, yaitu KUHP sebagai hukum umum dan UU Perlindungan Anak sebagai hukum khusus.</p>
Laili Zulfa	<p>Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri bangkalan nomor 202/PID.SUS/2018/PN.BKL tentang tindak pidan percobaan penculikan anak</p>	<p>sama-sama mengakui pentingnya peran hakim dalam penjatuhan pidana, termasuk dalam menilai unsur tindak pidana, menentukan berat ringannya sanksi, serta mewujudkan keadilan melalui pertimbangan hukum yang proporsional.</p>	<p>menganalisis asas lex specialis derogat legi generali lebih diarahkan pada penegasan prioritas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktik penegakan hukum. Skripsi Anda, meskipun juga menggunakan asas tersebut, mengembangkannya secara lebih sistematis untuk menunjukkan perbedaan karakter sanksi, berat pidana, dan orientasi perlindungan anak antara KUHP dan UU Nomor 35 Tahun</p>

			2014.
Putri kartika sari	Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi penculikan anak (studi direktori putusan nomor 470/PID.SUS/2014/PN.PSP)	hubungan antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, baik dalam bentuk perbandingan pengaturan, penerapan asas <i>lex specialis derogat legi generali</i> , maupun keselarasan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional.	analisis putusan hakim (studi kasus) lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus serta relevansinya dengan hukum pidana Islam. Adapun skripsi Anda tidak terfokus pada satu putusan tertentu, melainkan melakukan analisis normatif-komparatif terhadap pengaturan sanksi pidana secara umum, sehingga memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan konseptual.
NZ Ainul Muna	Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	Membahas tindak pidana penculikan anak dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada analisis unsur tindak pidana dan sanksi pidana, serta bertujuan	Mengkaji penculikan anak berdasarkan satu peraturan atau bersifat deskriptif, sedangkan skripsi Anda secara khusus melakukan perbandingan sanksi pidana antara KUHP dan Undang-Undang Nomor

	Perlindungan Anak	memperkuat perlindungan hukum terhadap anak.	35 Tahun 2014, sehingga memiliki nilai kebaruan dan analisis yang lebih komprehensif.
--	-------------------	--	---

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penculikan anak dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum secara tegas melalui pengaturan sanksi pidana yang jelas dan efektif. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, baik melalui pendekatan hukum positif, hukum pidana Islam, maupun analisis terhadap putusan pengadilan. Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, mulai dari kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, perspektif hukum Islam, hingga analisis yurisprudensi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai sanksi pidana penculikan anak masih terbuka untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam konteks perbandingan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana nasional.